

LAIN-LAIN – IZIN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK : - Bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi, serta hak dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah yang sesuai dengan kepranataan usaha, pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan Jasa Konstruksi lewat pemberian izin usaha yang selektif agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP NO. 23 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Per. MenPU No. 14/PRT/M/2010; Per. MenPU No. 04/PRT/M/2011; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Maksud dan Tujuan;
 3. Usaha Jasa Konstruksi;
 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - Bagian Kesatu : Prinsip Umum Pemberian IUJK
 - Bagian Kedua : Permohonan Pelayanan IUJK
 - Bagian Ketiga : Persyaratan
 - Bagian Keempat : Pemberian IUJK
 - Bagian Kelima : Masa Berlaku IUJK
 5. Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK;
 6. Laporan Pertanggung Jawaban Unit Kerja/Instansi Yang Berwenang Memberikan IUJK;
 7. Pemberdayaan dan Pengawasan;
 - Bagian Kesatu : Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK
 - Bagian Kedua : Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan
 8. Sanksi Adminstratif;

9. Sistem Informasi;
10. Ketentuan Lain-lain;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup.

Dan Dilengkapi dengan lampiran—lampiran, yaitu:

1. Lampiran IA : Form Halaman Depan IUJK Nasional;
2. Lampiran IB : Form Halaman Belakang IUJK Nasional;
3. Lampiran II : Permohonan Formulir UIJK Nasional Jasa Pelaksana Konstruksi;
4. Lampiran III : Surat Keterangan Penutupan Badan Usaha jasa Konstruksi
5. Lampiran IV : Surat Rekomendasi Pemberian IUJK
6. Lampiran V : Pemberian Nomor Pada IUJK Nasional
7. Lampiran VIA : Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan Untuk Izin Baru
8. Lampiran VIB : Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan Untuk Perpanjangan Izin
9. Lampiran VIC : Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan Untuk Perubahan Data
10. Lampiran VID : Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan Untuk Penutupan Izin
11. Lampiran VII : Laporan Pekerjaan Oleh Pemegang IUJK Nasional Kepada Instansi Penerbit IUJK
12. Lampiran VIII : Laporan Pertanggung Jawaban Oleh Instansi Pemberi IUJK Kepada Bupati/Walikota
13. Lampiran IX : Laporan IUJK Oleh Bupati/Walikota Kepada Gubernur
14. Lampiran X : Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan
15. Lampiran XI : Formulir Permohonan Pendaftaran Usaha Orang Perseorangan
16. Lampiran XII : Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 April 2013.

CATATAN : -